

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa :

1. Jual beli burung dengan sistem *fros* di Surabaya merupakan salah satu sistem penjualan yang mencampurkan betina dan pejantan menjadi satu kandang dalam spesies atau jenis yang sama. Dimana pembeli diberi kebebasan untuk memilih burung yang dikehendaknya, tanpa paksaan dari penjual. Dalam menentukan pilihan pembeli juga menentukan atau mengambil sendiri (swalayan) burung yang akan dibelinya.
2. Alasan-alasan penjual dan pembeli melakukan jual beli burung dengan sistem *fros*:

Alasan pembeli burung membeli burung dengan sistem *fros* atau campur, adalah harga relatif lebih murah dan banyak pilihan dan bebas memilih.

Alasan pedagang burung menjual burung dengan sistem *fros* atau campur, keuntungan lebih besar, peternak burung tidak mengizinkan para agen hanya membeli burung jantan saja tetapi juga harus mengambil burung

yang betina dengan syarat yang disepakati diawal akad, menanggulangi resiko kerugian yang diakibatkan burung mati pada saat masa penjualan, dan pedagang kadang-kadang tidak mengetahui ciri-ciri jantan dan betina.

3. **الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمُعَامَلَةِ الصَّحَّاحَتَيْنِ يَوْمَ الدَّلِيلِ عَلَى الْبُطْلَانِ وَالتَّحْرِيمِ**

“Asal atau pokok dalam masalah transaksi dan muamalah adalah sah. Sehingga ada dalil yang membatalkan dan yang mengharamkannya”.

Menurut usul fiqh diatas maka Jual beli burung dengan sistem *fros* menurut Tinjauan Hukum Islam diperbolehkan karena selain telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Keridhaan antara penjual dan pembeli ditunjukkan dengan adanya keikhlasan dan kepuasan tanpa ada paksaan, penekanan, ataupun hal-hal yang dapat merugikan pihak satu dengan yang lainnya.

B. Saran

Dari beberapa kondisi yang telah dipaparkan di atas maka ada beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti diantaranya:

Para pedagang sebaiknya transparan dan mau berbagi informasi perihal barang dagangannya (burung), tidak hanya berorientasi pada keuntungan yang besar tetapi kepuasan konsumen (pembeli) juga harus diperhatikan, sehingga

tercipta jual beli yang saling meridhai dan tidak ada dari salah satu pihak yang merasa dirugikan.

Masih banyak masalah jual beli yang bertentangan dengan landasan *syar'i* disekeliling kita yang kurang mendapat perhatian tetapi sering dilakukan khususnya masyarakat muslim, seperti jual beli jangkrik, ulat, kroto, tokek, ular (baik dijadikan koleksi maupun dikonsumsi), dan lain sebagainya.